Meambo. 2027; 6(1) : 171-178

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

MEAMBO

https://pengabmas.nchat.id

Penguatan Edukasi Hukum dan Ketahanan Psikososial Berbasis SDGs dalam Pencegahan Judi Online di Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Oheo Kaimuddin Haris [1]*, Hambali [2], Ahmad Firman Tarta [3], La Ode Muhammad Hiwayad [4], Ety Mawaty [5], Muhammad Beni Saputra [6]

[1,2,3,4,5,6] Departemen Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; oheo.haris@uho.ac.id, hambalihusaini@uho.ac.id, firmantarta@uho.ac.id, hiwayad@gmail.com, ety.mawaty@gmail.com, poruhubeni@gmail.com

ABSTRACT

Digital technology expands access to online gambling and creates a need for prevention that addresses legal and psychosocial risks. This article presents a proposed SDG-based legal education and psychosocial resilience model for Andadowi Village, Sampara District, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. The proposed stages comprise needs assessment, participatory education, evaluation, and 30-day follow-up. Components include legal and psychological literacy modules, a family resilience protocol, an early risk recognition and referral pathway, and a village action plan. These components are mapped conceptually to SDGs 3, 4, 8, 10, 16, and 17. Implementation dates, participant numbers, session duration, facilitator qualifications, partner feedback, and pretest–posttest results are not available in the manuscript. Accordingly, the model cannot yet be considered effective in improving knowledge, psychosocial resilience, or gambling prevention behavior. Local needs assessment, expert review, pilot implementation, and documented evaluation are required to establish feasibility and outcomes.

***Keywords** : Legal Education; Online Gambling; Psychosocial Resilience; Rural Community; Sustainable Development Goals*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memperluas akses terhadap judi online sehingga diperlukan pencegahan yang memperhatikan risiko hukum dan psikososial. Artikel ini bertujuan menyajikan rancangan model edukasi hukum dan ketahanan psikososial berbasis SDGs untuk Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tahapan yang direncanakan mencakup asesmen kebutuhan, edukasi partisipatif, evaluasi, dan tindak lanjut selama 30 hari. Komponen rancangan meliputi modul literasi hukum dan psikologis, protokol ketahanan keluarga, alur pengenalan risiko dan rujukan, serta rencana aksi desa. Komponen tersebut dipetakan secara konseptual pada SDG 3, 4, 8, 10, 16, dan 17. Naskah belum menyediakan waktu implementasi, jumlah peserta, durasi sesi, kompetensi fasilitator, masukan mitra, maupun hasil pretest–posttest. Oleh karena itu, efektivitas model dalam meningkatkan pengetahuan, ketahanan psikososial, atau perilaku pencegahan belum dapat disimpulkan. Asesmen kebutuhan lokal, telaah ahli, uji coba, dan evaluasi terdokumentasi diperlukan untuk menilai kelayakan dan hasil program.

Kata Kunci : **Edukasi Hukum; Judi Online; Ketahanan Psikososial; Masyarakat Desa; SDGs**

Correspondence : Oheo Kaimuddin Haris
Email : oheo.haris@uho.ac.id, no kontak (+62 812-4573-9333)

• Received 7 Agustus 2026 • Accepted 3 November 2026 • Published 14 November 2026
• e - ISSN : 2961-7200 • DOI: https://doi.org/10.56742/jpm.v5i1.337

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital memperluas akses masyarakat terhadap komunikasi dan transaksi sekaligus membuka peluang paparan perjudian daring [1,2]. Pencegahan perlu memperhatikan keterkaitan antara pemahaman hukum, penggunaan media digital, dan perlindungan keluarga. Literatur yang dirujuk dalam naskah membahas edukasi publik, literasi digital, serta dampak perjudian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga [3]. Keterkaitan tersebut menjadi dasar penyusunan rancangan edukasi yang menggabungkan aspek hukum dan ketahanan psikososial [4].

Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, merupakan lokasi sasaran rancangan program ini. Namun, naskah belum menyajikan data asesmen awal mengenai paparan perjudian, tingkat literasi hukum, kondisi pendapatan, maupun akses layanan psikososial masyarakat desa. Oleh karena itu, kebutuhan lokal diposisikan sebagai hal yang perlu diverifikasi melalui asesmen bersama mitra, bukan sebagai karakteristik yang telah terbukti berlaku pada seluruh warga. Asesmen diperlukan untuk menentukan kelompok sasaran, prioritas materi, serta dukungan layanan yang sesuai dengan variasi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan terdahulu yang tercantum dalam daftar pustaka membahas sosialisasi regulasi, edukasi pencegahan, penguatan kesadaran hukum, dan literasi digital [5-7]. Rancangan ini menghubungkan komponen tersebut dengan panduan komunikasi keluarga, pengamanan rekening dan identitas digital, pengenalan tanda risiko psikososial, serta alur rujukan dalam satu kerangka tindak lanjut desa. Perbedaan tersebut merupakan penekanan dalam rancangan, bukan bukti bahwa pendekatan ini lebih efektif daripada program terdahulu. Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) digunakan untuk memetakan keterkaitan pendidikan, kesehatan, perlindungan keluarga, dan kemitraan [8-11].

Tujuan penulisan ini adalah menyajikan rancangan model edukasi hukum dan ketahanan psikososial berbasis SDGs untuk pencegahan judi online di Desa Andadowi. Rancangan mencakup perangkat edukasi, protokol keluarga, alur deteksi dini dan rujukan, serta rencana aksi desa. Manfaat yang diharapkan ialah tersedianya acuan untuk pelaksanaan dan evaluasi program sesuai kebutuhan mitra. Peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun perubahan perilaku belum dapat disimpulkan karena data implementasi dan evaluasi belum tersedia.

METODE

Lokasi sasaran adalah Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tim penyusun berasal dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Rencana waktu kegiatan Mei 2026. Jumlah peserta sasaran dan peserta yang benar-benar hadir sebanyak 34. Karakteristik sasaran mencakup perangkat desa, tokoh masyarakat dan agama, kader kesehatan, pemuda, serta perwakilan keluarga; distribusi usia, jenis kelamin, dan peran peserta belum tersedia.

Peserta direncanakan dipilih secara purposif berdasarkan perannya dalam mendukung pencegahan judi online di tingkat keluarga dan masyarakat, meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, perwakilan pemuda, dan orang tua. Perekrutan direncanakan melalui undangan Pemerintah Desa Andadowi yang dikoordinasikan dengan tim pengabdian. Kriteria keikutsertaan mencakup berdomisili atau bertugas di Desa Andadowi, bersedia mengikuti kegiatan secara sukarela, dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian edukasi serta evaluasi. Keikutsertaan tidak mensyaratkan adanya riwayat perjudian, dan peserta tidak diwajibkan mengungkapkan pengalaman pribadi.

Kegiatan edukasi direncanakan berlangsung dalam satu pertemuan selama 180 menit yang dibagi menjadi enam bagian, yaitu pembukaan dan pretest selama 20 menit, edukasi hukum selama 35 menit, edukasi ketahanan psikososial selama 35 menit, diskusi kasus dan simulasi selama 50 menit, penyusunan rencana aksi keluarga dan desa selama 25 menit, serta posttest dan penutup selama 15

menit. Pertemuan dilanjutkan dengan rencana monitoring selama 30 hari untuk meninjau keterlaksanaan komitmen keluarga dan rencana aksi desa.

Fasilitator hukum direncanakan berasal dari tim Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang memiliki kompetensi dalam pendidikan hukum masyarakat dan pemahaman mengenai ketentuan terkait perjudian serta aktivitas elektronik. Fasilitator tersebut bertugas menyampaikan materi risiko hukum, memandu pembahasan kasus, dan menjelaskan prinsip pelaporan yang aman. Materi psikososial direncanakan melibatkan tenaga kesehatan atau psikolog yang memiliki kompetensi dalam edukasi kesehatan mental, komunikasi keluarga, dan pengenalan risiko perilaku adiktif. Pembagian tugasnya meliputi penyampaian materi ketahanan keluarga, pendampingan simulasi komunikasi, serta penjelasan batas pengenalan risiko dan kebutuhan rujukan. Kompetensi dan pengalaman fasilitator perlu menjadi dasar penugasan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Tahap persiapan direncanakan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan asesmen kebutuhan bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta perwakilan pemuda dan keluarga. Asesmen diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk paparan digital, pemahaman hukum, kebutuhan dukungan keluarga, dan ketersediaan jalur rujukan. Temuan asesmen perlu dicatat beserta sumber, waktu, dan cara pengumpulannya sebelum digunakan untuk menggambarkan masalah mitra. Materi disusun dalam lima pokok bahasan, yaitu pengenalan modus judi online, dampak psikososial, literasi hukum, perlindungan keuangan dan keamanan digital, serta strategi pendampingan dan komitmen keluarga. Pelaksanaan edukasi direncanakan menggunakan ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi penolakan ajakan berjudi, latihan pengamanan akun, dan penyusunan aturan keluarga. Pada akhir sesi, peserta bersama fasilitator direncanakan menyusun rencana aksi desa untuk periode 30 hari; periode ini merupakan rencana tindak lanjut, bukan lama pemantauan yang telah dibuktikan.

Evaluasi direncanakan menggunakan pretest sebelum edukasi dan posttest setelah sesi terakhir, dengan butir yang sama dan kode peserta untuk memasangkan hasil tanpa menampilkan identitas. Kerangka instrumen disajikan pada Tabel 1 dan belum disertai hasil pengujian validitas maupun reliabilitas. Pengetahuan hukum direncanakan dinilai melalui 10 butir benar–salah, diberi skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah, dengan rentang 0–10. Literasi psikologis dinilai berdasarkan ketepatan jawaban pada enam tanda risiko dan empat mitos. Keterampilan respons dinilai melalui empat skenario, sedangkan rencana keluarga menggunakan daftar periksa delapan tindakan. Diskusi reflektif digunakan untuk menggali persepsi dan penerimaan peserta, bukan untuk menyimpulkan perubahan sikap secara kuantitatif. Analisis yang direncanakan bersifat deskriptif, mencakup jumlah peserta dengan data lengkap, skor sebelum dan sesudah edukasi, serta selisih skor pada peserta yang sama. Belum ada hasil evaluasi yang dapat dilaporkan. Keikutsertaan perlu bersifat sukarela, pengalaman pribadi tidak wajib diungkapkan, dan catatan rujukan harus dijaga kerahasiaannya.

Tabel 1. Kerangka evaluasi kegiatan

Domain	Instrumen	Cara pelaporan
Pengetahuan hukum	10 butir benar-salah	Skor 0–10; bandingkan pre-post secara agregat
Literasi psikologis	6 tanda risiko dan 4 mitos	Persentase jawaban tepat
Keterampilan respons	4 skenario praktis	Rubrik: belum tepat, sebagian tepat, tepat
Rencana keluarga	Checklist 8 tindakan	Jumlah rumah tangga yang menyusun rencana
Tindak lanjut desa	Matriks 30 hari	Status: belum, proses, selesai, perlu dukungan
Keselamatan	Catatan rujukan anonim	Jumlah rujukan per kategori, tanpa identitas; tidak ditafsirkan sebagai ukuran efektivitas tersendiri

Monitoring direncanakan selama 30 hari melalui koordinasi tim pengabdian, pemerintah desa, kader, dan layanan kesehatan setempat. Indikatornya meliputi keterlaksanaan edukasi lanjutan, penyusunan rencana keluarga, status rencana aksi desa, serta tersedianya kontak konsultasi dan jalur rujukan. Catatan rujukan dilaporkan secara agregat tanpa identitas; peningkatan atau penurunan jumlah rujukan tidak ditafsirkan sendiri sebagai keberhasilan atau kegagalan program. Ketersediaan layanan, persetujuan lembaga penerima rujukan, jadwal pemantauan, dan penanggung jawab perlu dipastikan sebelum implementasi. Hasil monitoring aktual belum tersedia dalam naskah.

HASIL

Hasil yang disajikan terbatas pada rancangan komponen program untuk Desa Andadowi. Tidak tersedia catatan waktu pelaksanaan, daftar hadir, hasil asesmen mitra, maupun data evaluasi yang memungkinkan penilaian keterlaksanaan atau perubahan pada peserta. Dengan demikian, uraian berikut menggambarkan isi model dan perangkat yang diusulkan, bukan capaian empiris pada masyarakat.

Komponen pertama adalah rancangan modul literasi psikologis yang memuat pengenalan perubahan perilaku, emosi, penggunaan waktu, kondisi keuangan, dan hubungan keluarga yang dapat memerlukan perhatian lebih lanjut. Modul diarahkan untuk mendukung komunikasi yang tidak menghakimi dan pencarian bantuan. Pengenalan tanda risiko tidak dimaksudkan sebagai diagnosis; penilaian klinis dan penanganan gangguan psikologis memerlukan tenaga yang berkompeten.

Komponen kedua adalah rancangan modul literasi hukum dengan contoh situasi bermain, promosi, penyebaran tautan, serta penggunaan rekening atau dompet digital dalam aktivitas perjudian. Materi dirancang untuk membahas risiko setiap tindakan, keamanan identitas, dan pelaporan melalui kanal resmi. Penjelasan hukum perlu ditelaah oleh fasilitator yang kompeten dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan; tanggung jawab hukum tidak ditetapkan hanya berdasarkan satu tindakan tanpa mempertimbangkan unsur dan konteksnya.

Komponen ketiga adalah rancangan protokol ketahanan keluarga yang meliputi pembatasan akses perjudian, stabilisasi kebutuhan keluarga, dan tindak lanjut selama 30 hari. Periode tersebut merupakan kerangka pendampingan awal, bukan jaminan pemulihan. Delapan tindakan keluarga yang diusulkan ialah mengamankan rekening, melindungi identitas digital, meninjau transaksi, menetapkan prioritas kebutuhan pokok, menyepakati penggunaan perangkat, membangun komunikasi tanpa stigma, menolak ajakan berjudi, dan mencari bantuan sesuai kebutuhan. Pelaksanaan serta penerimaan protokol belum dievaluasi.

Komponen keempat adalah rancangan aksi desa selama 30 hari yang mengusulkan pemerintah desa sebagai koordinator, tokoh masyarakat dan agama sebagai pendukung pesan pencegahan, serta pemuda dan perwakilan keluarga sebagai penggerak edukasi. Puskesmas dan tenaga terkait diusulkan untuk membantu penentuan jalur rujukan, sedangkan aparat berwenang dapat mendukung informasi pelaporan. Perguruan tinggi diusulkan mendampingi materi dan evaluasi. Pembagian peran ini belum merupakan bukti komitmen atau kerja sama operasional; kesediaan setiap pihak perlu dikonfirmasi.

Komponen kelima adalah rancangan alur pengenalan risiko, komunikasi keluarga, konsultasi, dan rujukan. Bila muncul risiko keselamatan segera, termasuk risiko menyakiti diri, keluarga diarahkan mencari pertolongan darurat dari layanan kesehatan yang tersedia. Catatan pendampingan perlu dibatasi pada informasi yang diperlukan dan disimpan secara aman. Informasi dugaan perjudian diarahkan ke kanal resmi tanpa menyebarluaskan kembali konten, membuka identitas, atau menghakimi individu.

Secara konseptual, literasi psikososial dan rujukan dipetakan pada SDG 3, edukasi pada SDG 4, perlindungan produktivitas keluarga pada SDG 8, akses dukungan bagi kelompok dengan

kebutuhan berbeda pada SDG 10, literasi hukum pada SDG 16, dan koordinasi lintas sektor pada SDG 17. Pemetaan tersebut menunjukkan keselarasan tujuan rancangan, bukan bukti capaian indikator SDGs. Naskah belum melaporkan implementasi aktual, hasil pretest–posttest, perubahan sikap atau perilaku, maupun penurunan keterlibatan dalam judi online.

Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Foto dokumen

PEMBAHASAN

Integrasi edukasi hukum dan ketahanan psikososial dalam rancangan ini menempatkan pencegahan judi online sebagai upaya yang memerlukan pemahaman risiko sekaligus dukungan untuk mengambil tindakan. Pengetahuan mengenai larangan hukum perlu dihubungkan dengan situasi yang dihadapi keluarga, seperti menerima promosi perjudian, menghadapi permintaan peminjaman rekening, atau mengenali perubahan perilaku anggota keluarga. Oleh karena itu, modul hukum dipadukan dengan panduan komunikasi keluarga, perlindungan keuangan, keamanan digital, dan akses bantuan. Pemilihan komponen tersebut memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai literasi digital dan dukungan komunitas dalam literatur yang dirujuk [12]. Secara konseptual, integrasi ini menyediakan jalur dari pengenalan risiko menuju respons pencegahan, meskipun manfaatnya terhadap kesiapsiagaan masyarakat masih perlu diuji melalui implementasi dan evaluasi.

Pemilihan diskusi kasus dan simulasi didasarkan pada kebutuhan untuk menerjemahkan informasi menjadi keputusan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Situasi menerima tautan perjudian atau diminta meminjamkan rekening, misalnya, membutuhkan pemahaman tentang risiko sekaligus kemampuan menentukan respons yang aman. Diskusi kasus memberikan ruang untuk menelaah alasan di balik suatu keputusan, sedangkan simulasi memungkinkan peserta berlatih menyampaikan penolakan, membangun komunikasi tanpa menghakimi, dan mencari bantuan. Penggunaan metode tersebut berkaitan dengan pendekatan pendidikan dan literasi hukum dalam pencegahan perjudian yang dibahas pada rujukan terdahulu [13]. Namun, keterlibatan dalam latihan belum dapat disamakan dengan penguasaan keterampilan atau penerapannya di luar sesi edukasi. Penilaian berbasis skenario dan pemantauan tindak lanjut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peserta mampu menerapkan respons yang dipelajari.

Rancangan ini memiliki penekanan pada keterhubungan antara materi edukasi dan dukungan tindak lanjut di tingkat keluarga serta desa. Sejumlah kegiatan terdahulu yang dirujuk berfokus pada sosialisasi regulasi, kesadaran hukum, dan edukasi pencegahan [5,14], sedangkan rancangan ini mengusulkan penggabungan materi tersebut dengan protokol keluarga, keamanan digital, dan alur rujukan. Koordinasi lintas sektor dimasukkan agar kebutuhan informasi hukum dan pendampingan psikososial dapat diarahkan kepada pihak yang sesuai, sejalan dengan pembahasan mengenai sinergi komunitas dalam pencegahan [15,16]. Nilai pengembangan rancangan terletak pada upaya menyusun hubungan antarkomponen secara operasional. Meskipun demikian, kelengkapan komponen tidak dengan sendirinya menunjukkan keunggulan dibandingkan program lain; kelayakannya bergantung pada kemudahan penggunaan, ketersediaan sumber daya, dan penerimaan masyarakat.

Kesesuaian rancangan dengan konteks Desa Andadowi merupakan aspek penting yang perlu dinilai melalui keterlibatan mitra dan telaah ahli. Materi yang tepat secara substansi belum tentu mudah dipahami atau dapat diterapkan apabila bahasa, contoh kasus, dan tuntutan kegiatannya tidak sesuai dengan kondisi sasaran. Perangkat desa dan perwakilan masyarakat dapat memberikan penilaian mengenai relevansi materi, keterjangkauan kegiatan, serta kemungkinan pelaksanaan rencana keluarga. Sementara itu, telaah ahli hukum diperlukan untuk memastikan ketepatan informasi, sedangkan tenaga kesehatan mental berperan menilai batas pengenalan risiko dan keamanan alur rujukan. Karena umpan balik mitra dan hasil telaah ahli belum tersedia, penerimaan serta kesesuaian lokal model belum dapat ditetapkan. Dokumentasi masukan dan perubahan perangkat akan menjadi dasar untuk menunjukkan bahwa penyempurnaan model mengikuti kebutuhan pengguna.

Dalam penerapannya, rancangan ini berpotensi menghadapi hambatan berupa kekhawatiran terhadap stigma, keengganan membicarakan masalah keluarga, perbedaan kemampuan memahami informasi digital, serta keterbatasan akses bantuan. Kemungkinan tersebut perlu diantisipasi tanpa menganggapnya sebagai kondisi yang telah ditemukan pada masyarakat Desa Andadowi. Pendekatan edukasi yang menjaga kerahasiaan, tidak mewajibkan pengungkapan pengalaman pribadi, dan menggunakan contoh sederhana dapat dipersiapkan untuk mendukung partisipasi. Materi juga perlu ditinjau secara berkala agar contoh yang digunakan tetap relevan dengan perubahan modus promosi perjudian. Pada aspek rujukan, kejelasan kontak, kewenangan, dan kesediaan layanan penerima perlu dipastikan sebelum informasi disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, kesiapan pelaksanaan mencakup kesiapan materi sekaligus kepastian dukungan yang dapat diakses setelah kegiatan.

Interpretasi terhadap rancangan ini dibatasi oleh belum tersedianya data asesmen awal, rincian pelaksanaan, karakteristik peserta, pengujian instrumen, dan evaluasi hasil. Keterbatasan tersebut menyebabkan kelayakan, penerimaan, keterlaksanaan, serta efektivitas program belum dapat dinilai secara empiris. Evaluasi berikutnya perlu membedakan indikator proses, seperti kehadiran dan penyelesaian sesi, dari indikator hasil, seperti perubahan pengetahuan dan penerapan tindakan pencegahan. Apabila evaluasi menggunakan pretest–posttest tanpa kelompok pembanding, perubahan skor perlu ditafsirkan secara hati-hati karena pengaruh pengulangan tes dan paparan informasi lain belum dapat dipisahkan dari pengaruh edukasi. Pemantauan selama 30 hari dapat memberikan gambaran tindak lanjut awal, tetapi belum cukup untuk memastikan keberlanjutan perubahan perilaku atau pemulihan masalah perjudian.

Implikasi praktis rancangan ini adalah tersedianya kerangka awal untuk menghubungkan edukasi hukum, perlindungan keluarga, dan akses dukungan dalam pencegahan judi online. Keterkaitannya dengan SDGs dapat digunakan untuk memperjelas arah program, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kelembagaan, dan kemitraan. Namun, pemetaan tersebut merupakan keselarasan tujuan, sedangkan kontribusi aktual memerlukan indikator dan hasil pengukuran yang sesuai. Pengembangan selanjutnya perlu memprioritaskan konfirmasi kebutuhan masyarakat, telaah ahli, uji coba terbatas, dan evaluasi tindak lanjut. Hasil proses tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan komponen yang perlu dipertahankan, disederhanakan, atau diperbaiki sebelum model diterapkan secara lebih luas.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan edukasi hukum dan ketahanan psikososial berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan suatu model pencegahan judi online yang mengintegrasikan aspek literasi hukum, kesehatan mental, literasi digital, perlindungan keluarga, dan kolaborasi lintas sektor. Model yang disusun menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya

pencegahan melalui peningkatan pemahaman mengenai risiko hukum, dampak psikososial, serta langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, tersusunnya modul edukasi, protokol ketahanan keluarga, mekanisme rujukan, dan rencana aksi desa menjadi dasar dalam mendukung upaya pencegahan judi online secara berkelanjutan di Desa Andadowi.

Keberlanjutan program perlu didukung melalui pelaksanaan edukasi secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, tenaga kesehatan, sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat terkait agar literasi hukum serta ketahanan psikososial masyarakat terus meningkat. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menilai efektivitas implementasi program serta penyempurnaan materi edukasi sesuai perkembangan modus perjudian daring dan kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, beserta seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo atas dukungan akademik dan fasilitasi kegiatan, serta kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan luaran kegiatan sehingga program ini dapat tersusun dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ibtisan AMN, Syihabbudin NH, Wicaksono KA, Fikri MAH. Maraknya Judi Online: Upaya Pengendalian dengan Kampanye Edukasi Publik tentang Penguatan Regulasi dan Sanksi Pidana. J Multidisiplin Ilmu Akad. 2025;2(6):759–70. [View at Publisher] [Google Scholar]
2. Damayana SN, Amir MAK. Politik Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Judi Online di Indonesia. Eksekusi J Ilmu Huk dan Adm Negara. 2024;2(4):401–12. [View at Publisher] [Google Scholar]
3. Husain WRAF. Hukum pidana judi online perspektif Indonesia dan perkembangan aspek legalitas. J Hum Educ. 2024;4(6):1297–304. [View at Publisher] [Google Scholar]
4. Igomu A, Muliyono A, Bonggoibo AA. Online gambling: A tantalizing game with risks that drain fortunes and futures. Sinergi Int J Law. 2024;2(3):261–73. [View at Publisher] [Google Scholar]
5. Thahira A, Tanjung A, Eliana D, Setyaputri KE. Penguatan Literasi Digital dan Model Pembelajaran Jarak Jauh Inovatif untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat di Era Digital. PengabdianMu J Ilm Pengabdi Kpd Masy. 2025;10(11):2566–73. [View at Publisher] [Google Scholar]
6. Kurnianingsih M, Fairuzzaman F, Prakoso AL, Kuswardhani K. Penguatan Ketahanan Generasi Muda terhadap Ancaman Judi Online dan Pinjaman Online melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024. J Inov dan Pengemb Has Pengabdi Masy. 2026;4(1):42–8. [View at Publisher] [Google Scholar]
7. Sugiharto V, Jurriah L, Nur RF, Lubis SR, Hafis A, Dalimunte R, et al. Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah. ARDHI J Pengabdi Dalam Negri. 2024;2(5):55–69. [View at Publisher] [Google Scholar]
8. Irza MY, Awaludin A, Rusito R. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. PALAR (Pakuan Law Rev. 2024;10(4):215–29. [View at Publisher] [Google Scholar]
9. Munandar H, Saputri AE, Adriya A,

Darmawan C, Lubis SJZ, Dahlia D. Penguatan Kesadaran Hukum dan Bela Negara dalam Pemberantasan Judi Online pada Siswa SMK Sasmita Jaya 1. JEMTRAMAS J Pengabdi Mitra Masy. 2026;1(2):184–92. [View at Publisher] [Google Scholar]

10. Afrioza S, Sakti IJ, Febrianti AL, Hamdani RA. Literasi digital adaptif sebagai strategi pencegahan judi online dan penguatan ketahanan remaja: Studi kasus di Kabupaten Tangerang. JEDBUS (Journal Econ Digit Business). 2025;2(2):75–84. [View at Publisher] [Google Scholar]
11. Serah YA, Febrianawati F, Setiawati R, Marina L. Penguatan Literasi Digital PKK Desa Parit Keladi dalam Pencegahan Judi dan Pinjaman Online melalui Pelatihan Infografis Berbasis Canva. E-Dimas J Pengabdi Kpd Masy. 2025;16(4). [View at Publisher] [Google Scholar]
12. Ali S, Fadilah N, Ahmad UAC, Sari CD. Penyuluhan Bahaya Judi Online sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Rumah Tangga dan Ekonomi Keluarga. J Pengabdi Kpd Masy Desa. 2025;6(3):1067–79. [View at Publisher] [Google Scholar]
13. Kurniadi E. Pendekatan Terintegrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Patakaharja pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Teknologi. Bakti Lestari. 2025;1(2):207–12. [View at Publisher] [Google Scholar]
14. Sigit AP, Torrido A. Sinergi polisi dan masyarakat dalam membangun ketahanan remaja terhadap narkoba dan judi online. The Juris. 2024;8(2):435–44. [View at Publisher] [Google Scholar]
15. Musa M, Taridi M, Kholil A, Wahyudi F, Kiswanto H. The Role of Islamic Education in Raising Legal Awareness About Online Gambling in Jambi Province. J Educ J Educ Stud. 2024;9(1):1–13. [View at Publisher] [Google Scholar]